

Penyuluhan Dampak dan Konsekuensi Hukum Judi Online dalam Kalangan Remaja di SMK Taruna Bhakti Depok

Adinda Alvita Putri¹⁾, Sujud Ariono²⁾, Baliteorifi Hia³⁾, Dedin Rohmat Eko Santoso⁵⁾, Haryono⁶⁾, Andri Sutrisno⁷⁾

^{1,2,3,4,5,6,7} Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

e-mail : andrisutrisno@iblam.ac.id

ABSTRACT

Real Work Lectures (KKN) are an integral program in higher education to apply knowledge to society. IBLAM students, supported by Garuda Food and expert sources, held a legal outreach activity with the theme "The Impact and Legal Consequences of Online or Slot Gambling among Teenagers" at Taruna Bhakti Vocational School, Depok on June 22 2024. This outreach aims to increase awareness of the risks of online gambling, especially in teenagers. With theoretical presentations, case studies and question and answer sessions, this activity successfully broadens students' understanding of the social, psychological and legal impacts of online gambling. The results show increased awareness and commitment of students to avoid these harmful activities, as well as share information with their peers. This activity emphasizes the importance of education and the role of parents and educational institutions in preventing the spread of online gambling among teenagers.

Keywords: Legal counseling, online gambling, social impact, teenagers

ABSTRAK

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan program integral dalam pendidikan tinggi untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan ke masyarakat. Mahasiswa IBLAM, didukung oleh Garuda Food dan narasumber ahli, mengadakan kegiatan penyuluhan hukum bertema "Dampak dan Konsekuensi Hukum Judi Online atau Slot dalam Kalangan Remaja" di SMK Taruna Bhakti Depok pada 22 Juni 2024. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap risiko judi online, khususnya pada remaja. Dengan presentasi teoritis, studi kasus, dan sesi tanya jawab, kegiatan ini berhasil memperluas pemahaman siswa tentang dampak sosial, psikologis, dan hukum dari perjudian online. Hasilnya menunjukkan peningkatan kesadaran dan komitmen siswa untuk menghindari aktivitas yang merugikan ini, serta membagikan informasi kepada rekan sebaya mereka. Kegiatan ini menekankan pentingnya edukasi dan peran orang tua serta lembaga pendidikan dalam mencegah penyebaran judi online di kalangan remaja.

Kata Kunci: Penyuluhan hukum, judi online, dampak sosial, remaja

PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu program penting dalam kurikulum pendidikan tinggi yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah mereka peroleh di bangku kuliah ke dalam masyarakat. Dalam konteks ini, KKN diharapkan tidak hanya menjadi sarana untuk memenuhi nilai perkuliahan, tetapi juga sebagai pengalaman signifikan dalam pengimplementasian ilmu. Pada era digital saat ini, fenomena judi online semakin merajalela dan menyasar berbagai kalangan, termasuk remaja. Melihat urgensi masalah ini, kami, Mahasiswa IBLAM, disponsori oleh Garuda food serta beberapa Narasumber yang ahli di bidangnya, berinisiatif mengadakan kegiatan penyuluhan hukum dengan tema "Dampak dan Konsekuensi Hukum Judi Online atau Slot dalam Kalangan Remaja" di SMK Taruna Bhakti Depok. Kegiatan ini bertujuan untuk membagikan pengetahuan yang kami peroleh di bidang hukum, khususnya mengenai risiko dan dampak negatif dari perjudian online yang sering kali tidak disadari oleh para remaja.

Acara penyuluhan ini kami adakan pada tanggal 22 Juni 2024, dan mendapatkan sambutan yang sangat positif dari siswa-siswi SMK Taruna Bhakti Depok. Antusiasme mereka terlihat dari jumlah peserta yang sangat banyak dan semangat yang tinggi dalam mengikuti setiap sesi. Siswa-siswi

tidak hanya hadir, tetapi juga aktif berpartisipasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang menunjukkan kepedulian mereka terhadap isu ini.

Fenomena judi adalah hal tidak asing lagi di telinga. Perjudian merupakan permasalahan yang mengakibatkan perselisihan dengan diri sendiri juga dengan lingkungan sekitar. Saat ini bentuk perjudian yang marak terjadi di masyarakat adalah judi online, dimana individu tidak harus bertatap muka untuk memasang angka (togel) selain itu, ada judi yang berkedok permainan disebut judi online slot. (Aprilia, 2023) Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat membantu siswa-siswi memiliki pola pikir yang visioner dan lebih siap menghadapi masa depan dengan lebih cerdas dan bijak. Dengan pemahaman yang baik mengenai dampak dan konsekuensi hukum dari judi online, diharapkan mereka dapat menjauhkan diri dari aktivitas yang merugikan tersebut dan fokus pada hal-hal positif yang dapat mendukung perkembangan diri dan masa depan mereka.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh perjudian online terhadap kesehatan mental pada sekelompok remaja SMK Taruna Bhakti Depok. Penelitian ini dilakukan untuk memahami dampak aktivitas perjudian online terhadap kesejahteraan mental remaja, dengan fokus pada faktor-faktor seperti stres, kecemasan, depresi, dan perilaku impulsif. Penelitian ini juga menunjukkan adanya korelasi positif antara aktivitas perjudian online dan perilaku impulsif. Remaja yang terlibat dalam perjudian online cenderung menunjukkan tingkat perilaku impulsif yang lebih tinggi, yang dapat memengaruhi keputusan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya kesadaran akan dampak negatif perjudian online terhadap kesehatan mental remaja. Langkah preventif dan intervensi perlu dilakukan untuk mengurangi risiko dampak negatif tersebut. (Sidiq, 2024)

Tujuan

1. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan hukum yang telah dipelajari di perkuliahan.
2. Memberikan wawasan baru kepada masyarakat, khususnya remaja, mengenai dampak dan konsekuensi hukum dari perjudian online.
3. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang bahaya judi online.
4. Menyediakan contoh-contoh kasus nyata untuk memperjelas dampak negatif judi online.

METODE

Saat ini perjudian online menjadi fenomena tersendiri terutama dikalangan mahasiswa karena menjadi sarana untuk mendapatkan uang secara instan melalui judi. Beberapa mahasiswa bahkan menjadikan perjudian online sebagai mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Perjudian online di kalangan mahasiswa merupakan kebiasaan yang buruk bagi generasi masa depan Negara Republik Indonesia karena mendidik orang untuk mendapatkan dan mencari nafkah dengan cara yang tidak wajar dan membentuk pribadi pemalas. Bahkan dalam beberapa kasus banyak mahasiswa yang menggunakan uang kuliah sebagai modal untuk bermain judi tanpa memikirkan efek samping dari tindakan tersebut sekalipun perbuatan tersebut dapat membuat mereka terancam tidak bisa membayar biaya kuliah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa melakukan perjudian online. (Makarin, 2022)

1. Presentasi Teoritis

- a) Penyampaian materi tentang definisi, jenis, dan modus operandi judi online.

Judi online merupakan permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Judi online bisa menimbulkan kecanduan. Perilaku pemain adalah penting dalam desain permainan slot. Elemen seperti *near-misses* (nyaris menang), penguatan variabel, dan grafik serta suara yang menarik dirancang untuk meningkatkan keterlibatan dan retensi pemain.

Peraturan terkait perjudian di Indonesia sudah diatur dalam beberapa pasal, salah satu yang mengatur pasal perjudian yaitu Pasal 303 bis ayat (1) KUHP, sedangkan untuk pasal perjudian online diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. Pasal 45 Ayat (2) No.19 Tahun 2016. Berdasarkan pasal tersebut, para pelaku judi online akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau

denda paling banyak Rp 1 Miliar. Penerimaan judi dalam budaya tertentu mempengaruhi popularitas dan perkembangan judi online di wilayah tersebut. Misalnya, beberapa negara memiliki sejarah panjang dengan perjudian yang diatur dengan ketat, sementara yang lain memiliki pandangan lebih liberal.

b) Penjelasan mengenai dampak sosial, psikologis, dan hukum dari perjudian online.

Dampak: Kehilangan uang, terjerat hutang, hubungan keluarga memburuk, performa akademik menurun drastis, dan mengalami stres serta depresi. Gangguan kesehatan mental, isolasi sosial, penurunan prestasi di sekolah, dan ketergantungan pada judi online sebagai pelarian dari masalah pribadi.

Dampak judi online pada remaja sangat serius dan berpotensi merusak kehidupan mereka secara fisik, mental, dan sosial. Penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang efektif. Dengan pendekatan yang komprehensif, melibatkan pendidikan, pengawasan, dukungan emosional, dan regulasi yang ketat, kita dapat mengurangi risiko dan dampak negatif judi online pada remaja.

2. Studi Kasus

1) Mengangkat beberapa contoh kasus perjudian online yang telah terjadi, baik di kalangan remaja maupun masyarakat umum.

Dari Januari hingga Juni 2024, Kominfo menemukan ada 1.509 judi online yang menyusup situs perbankan. Sementara itu, sejak 1 Januari 2022 sampai 13 Februari 2023, Kominfo mencatat ada 683 situs pemerintahan dan lembaga pendidikan yang ditebengi iklan judi online.

Sebagai akademisi di bidang hukum, kami mencoba menganalisis penyebab judi online masih marak dilakukan dari segi sosiologi hukum guna mengetahui faktor apa yang membuat individu bisa kecanduan bermain judi online.

2) Diskusi interaktif dengan siswa untuk memahami lebih dalam mengenai kasus-kasus tersebut.

- Maraknya Judi online di kalangan gen-z
Generasi Z (lahir tahun 1996-2010)

Disebut juga iGeneration, generasi net atau generasi internet. Mereka memiliki kesamaan dengan generasi Y, tapi mereka mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu seperti nge-tweet menggunakan ponsel, browsing dengan PC, dan mendengarkan musik menggunakan headset. Apapun yang dilakukan kebanyakan berhubungan dengan dunia maya. Sejak kecil mereka sudah mengenal teknologi dan akrab dengan gadget canggih yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kepribadian mereka.

- Kecanduan: Remaja lebih rentan terhadap kecanduan judi karena otak mereka masih berkembang, terutama dalam hal pengambilan keputusan dan pengendalian impuls. Sehingga dapat mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi mayoritas mahasiswa melakukan perjudian online antara lain faktor sosial dan ekonomi, faktor situasional, faktor belajar, faktor persepsi tentang probabilitas kemenangan, dan faktor persepsi terhadap ketrampihan. Merujuk pada faktor tersebut maka hambatan yang seringkali ditemukan dalam penanggulangan judi online seperti mahasiswa yang cenderung menutup-nutupi permasalahan judi online, mahasiswa sulit menerima nasehat, selalu merasa benar, cenderung menghindari dan menutupi kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan (Makarin, 2022).
- Masalah Keuangan: Kecanduan judi bisa mengarah pada masalah keuangan yang serius, termasuk hutang besar dan pencurian untuk membiayai kebiasaan berjudi.
- Masalah Mental: Kecanduan judi sering dikaitkan dengan masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan stres. Remaja yang terjebak dalam kecanduan ini mungkin mengalami masalah emosional dan psikologis yang berat.
- Pengaruh Akademik dan Sosial: Waktu yang dihabiskan untuk berjudi dapat mengganggu prestasi akademik dan hubungan sosial remaja. Waktu dan perhatian yang dihabiskan untuk berjudi dapat mengganggu studi dan kinerja akademik, menyebabkan penurunan prestasi dan ketidakterlibatan dalam kegiatan sekolah.
- Paparan Kejahatan: Judi online sering kali dikaitkan dengan aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan penipuan.

3. Sesi Tanya Jawab

1) Membuka ruang bagi siswa untuk bertanya dan berdiskusi mengenai topik yang telah disampaikan.

- a) Apa yang menjadi tantangan dalam memberantas judi online
- b) Bagaimana peran orang tua dalam mencegah anak melakukan akses ke judi online
- c) Bagaimana peran pendidikan dan inisiatif apa yang dapat dilakukan untuk memberantas judi online

d) Tantangan dalam Memberantas Judi Online

- i) Teknologi dan Anonimitas: Kemajuan teknologi memungkinkan operator judi online menggunakan server yang berada di luar negeri, menyulitkan penegakan hukum lokal. Penggunaan VPN dan metode pembayaran anonim juga mempersulit pelacakan aktivitas perjudian.
- ii) Regulasi dan Hukum: Perbedaan regulasi antar negara membuat koordinasi internasional sulit. Beberapa negara memiliki regulasi yang lebih longgar, memungkinkan operator beroperasi secara legal di sana meskipun dilarang di tempat lain.
- iii) Kesadaran dan Edukasi: Banyak orang tidak menyadari risiko dan dampak negatif dari judi online, baik secara finansial maupun psikologis. Kurangnya edukasi tentang bahaya judi juga membuat orang lebih rentan terlibat.
- iv) Daya Tarik Ekonomi: Judi online bisa sangat menguntungkan, baik bagi operator maupun bagi pemain yang melihatnya sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang. Hal ini menciptakan siklus ketergantungan yang sulit diputus.

e) Peran Orang Tua dalam Mencegah Anak Mengakses Judi Online

- i) Edukasi dan Kesadaran: Orang tua perlu mendidik anak-anak mereka tentang risiko dan bahaya judi online. Menyampaikan informasi tentang bagaimana judi dapat merusak keuangan, kesehatan mental, dan hubungan sosial.
- ii) Kontrol dan Pengawasan: Menggunakan perangkat lunak kontrol orang tua untuk membatasi akses ke situs judi online. Mengawasi aktivitas online anak-anak dan menetapkan aturan yang jelas mengenai penggunaan internet.
- iii) Komunikasi Terbuka: Menjaga komunikasi yang terbuka dan jujur dengan anak-anak tentang aktivitas mereka di internet. Dorong mereka untuk berbicara jika mereka dihadapkan dengan situs atau aplikasi yang mencurigakan.
- iv) Contoh yang Baik: Orang tua harus menjadi contoh yang baik dalam penggunaan internet dan sikap terhadap perjudian. Menghindari terlibat dalam aktivitas judi dan menunjukkan bagaimana mengelola keuangan dengan bijaksana.

f) Peran Pendidikan dan Inisiatif dalam Memberantas Judi Online

- i) Kurikulum Sekolah: Memasukkan topik tentang bahaya judi online dalam kurikulum sekolah. Edukasi ini dapat mencakup dampak negatif dari judi, cara menghindarinya, dan bagaimana mengidentifikasi tanda-tanda kecanduan judi.
- ii) Program Kesadaran: Mengadakan kampanye kesadaran di sekolah, universitas, dan komunitas tentang risiko judi online. Program ini bisa melibatkan seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok.
- iii) Kerjasama dengan Lembaga Terkait: Bekerjasama dengan lembaga pemerintah, organisasi non-profit, dan perusahaan teknologi untuk memblokir akses ke situs judi online dan mengembangkan alat-alat untuk mencegah perjudian.
- iv) Dukungan Psikologis: Menyediakan layanan konseling dan dukungan bagi mereka yang terpengaruh oleh judi online. Ini bisa mencakup hotline, sesi konseling, dan kelompok dukungan untuk membantu orang keluar dari kecanduan judi.
- v) Penelitian dan Data: Mengumpulkan dan menganalisis data tentang perilaku judi online untuk memahami tren dan mengembangkan strategi pencegahan yang lebih efektif.

2) Memberikan penjelasan lebih lanjut dan solusi mengenai pencegahan judi online.

Aktifitas judi online adalah hal yang ilegal, tetapi aktifitas ini kerap terjadi dan kerap luput dari pantauan pihak berwenang karena pergerakan aktifitas nya terjadi di dalam dunia

maya. Sehingga mengakibatkan dampak sosial yang kurang baik karena pada dasarnya perjudian adalah hal yang merugikan si pelaku dan orang disekitarnya contohnya kerugian sosial dan materil. (Marbun,2017)

Untuk mengurangi risiko dan dampak negatif dari judi online pada remaja, beberapa langkah yang dapat diambil adalah:

- a. Edukasi dan Kesadaran: Menyediakan pendidikan tentang bahaya judi online dan tanda-tanda kecanduan.
- b. Pengawasan Orang Tua: Orang tua harus memantau aktivitas online anak-anak mereka dan mengatur kontrol akses ke situs perjudian.
- c. Regulasi dan Kebijakan: Pemerintah perlu mengimplementasikan regulasi yang ketat untuk mencegah akses remaja ke situs judi online.
- d. Dukungan dan Rehabilitasi: Menyediakan layanan dukungan dan rehabilitasi bagi remaja yang terlanjur mengalami masalah judi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Judi online merupakan penyimpangan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, namun semakin marak terjadi dan sulit untuk diberantas. Judi online kini semakin melekat pada diri manusia, sulit dipisahkan dan masuk dalam kualifikasi kejahatan. Penanggulangan tindak pidana judi online dilakukan melalui upaya penal dengan menerapkan ketentuan hukum pidana dalam KUHP dan UU ITE serta upaya non penal dengan melibatkan tiga struktur hukum yakni dengan melibatkan peran aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum pidana guna memberikan efek jera bagi, substansi hukum atau menggunakan materi hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dan mengubah budaya hukum masyarakat yang umumnya mendambakan kekayaan dengan cara yang mudah dan cepat agar mereka tidak lagi terperangkap oleh jebakan judi online. (Khabibatus, 2022)

Peningkatan Kesadaran

- (1) Mayoritas siswa menunjukkan peningkatan kesadaran tentang bahaya judi online setelah mengikuti sosialisasi.
- (2) Siswa lebih memahami konsekuensi hukum yang dapat mereka hadapi jika terlibat dalam judi online.

Pemahaman Dampak Negatif

- (a) Siswa dapat menyebutkan dampak negatif judi online, seperti kecanduan, kerugian finansial, dan masalah hukum.
- (b) Diskusi kasus nyata membantu siswa memahami betapa seriusnya dampak judi online.

Komitmen Pencegahan

Siswa berkomitmen untuk menghindari judi online dan berjanji akan menyebarkan informasi yang mereka peroleh kepada teman-teman mereka. Kemajuan teknologi informasi di Indonesia terbilang sangat cepat. Dengan cepatnya kemajuan tersebut, tidak diimbangi dengan kemajuan terhadap pengetahuan dan mental dari Masyarakat, dan kemajuan yang sangat signifikan ini digunakan oleh beberapa oknum untuk melakukan bisnis yang merusak, yakni bisnis perjudian *online*. Judi online sendiri merupakan sebuah permasalahan di Masyarakat yang terbilang sangat berpengaruh negatif dan harus segera ditindak lanjuti dengan seksama. Maka peraturan mengenai pembuatan situs-situs judi dan orang yang mempromosikan situs tersebut di media sudah diatur dalam perundang-undangnya, yakni Undang-undang ITE

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kegiatan KKN ini berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa SMK Taruna Bakti mengenai dampak dan konsekuensi hukum dari judi online. Diharapkan kegiatan serupa dapat terus dilakukan di berbagai tempat untuk mencegah meluasnya

dampak negatif judi online di kalangan remaja dan masyarakat umum. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Secara keseluruhan, remaja berada dalam fase yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan media. Mereka memiliki karakteristik psikologis yang membuat mereka lebih rentan terhadap pengaruh eksternal untuk berjudi, terutama ketika faktor-faktor tersebut memberikan pandangan positif atau mengurangi persepsi risiko yang sebenarnya. Kesimpulannya, meskipun judi online menawarkan hiburan yang menarik, popularitasnya di kalangan remaja membawa berbagai risiko serius. Edukasi, pengawasan, regulasi, dan dukungan yang memadai sangat penting untuk melindungi remaja dari dampak negatif perjudian dan membantu mereka menjalani hidup yang lebih sehat dan otentik.

Saran

Disarankan kepada pemerintah agar segera menerbitkan substansi hukum terbaru yang dapat memberikan sanksi tegas dan memberi efek jera kepada pelaku sesuai keadaan hukum yang berlaku di masyarakat karena ketentuan judi online dalam KUHP sudah tidak relevan dan diharapkan peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi maupun laporan kepada Kepolisian mengenai tindak pidana judi online agar Kepolisian dapat menindaklanjuti tindak pidana judi online dengan cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, Fakultas Psikologi. 2023. "Kecenderungan Adiksi Judi Online Pada Penjudi Online: Bagaimana Peran Self-Control?" *INNER: Journal of Psychological Research* 2(4):888-95.
- Dinamika. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/3175> Sahri, A., & Kustiawan, W. (2023). Peranan Bimbingan Agama Dalam Mencegah Perjudian Online pada Kalangan Remaja di Desa Kuta Ujung Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara. *EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies*, 3(2), 513-525. <https://doi.org/10.47467/edui.v3i2.3301>
- <https://www.beritasatu.com/megapolitan/1065921/kecanduan-judi-online-pegawai-gadaikan-aset-perusahaan>
- <https://www.radarsampit.com/berita/bahaya-bermain-judi-online-menggiurkan-tapi-menjebak>.
- Khabibatus, N., Pratama, I., & Iskandar, H. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Di Indonesia. *Gorontalo Law Review*, 5(1), 160-166.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Makarin, Abi Arsyian, and Laras Astuti. 2023. "Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 3(3):180-89. doi: 10.18196/ijclc.v3i3.17674.
- Marbun, William Dwi K. P., and I. Ketut Sudjana. 2017. "Tinjauan Yuridis Terhadap Aktifitas Perjudian Online Di Indonesia Serta Pengawasan Dan Penerapan 100 Sanksi." *E-Journal Ilmu Hukum : Kertha Wicara* 1-6.
- Ninla Elmawati Falabiba, Wisnu Anggaran, Affiifi. 2020. "Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa SMAK AN Mandai Maros Kabupaten Maros)." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 5(2):40-51.
- Nurdiana, Mutia, Nurul Aisyah, and Ilham Syifa Nabilah. 2022. "Fenomena Judi Online Di Daerah Jakarta Selatan." *Perspektif* 2(1):105-10.
- Ramadhan, E. H. (2019). UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI JUDI BOLA PADA ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Di Kabupaten Dompu).
- Sahputra, Dika, Azizah Lingga. 2022. "Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi)." *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6(2):139. doi: 10.29240/jbk.v6i2.3866.
- Sari, S. M. Sanksi Tindak Pidana Judi Online dalam Perspektif Fiqh Jinayah. (2021)
- Sidiq, Fahmi & Suhaimi, Nurnisaa & Kalfin,. (2024). The Effect of Online Gambling on Mental Health: Study on Teenagers in Panimbang District, Banten. *International Journal of Health, Medicine, and Sports*. 2. 11-15. 10.46336/ijhms.v2i1.69.

Undang-Undang No 7 Tahun 1974 Tentang Perjudian

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Lampiran

Foto Kegiatan:



Foto Bersama Narasumber



Foto
Bersama
Pembimbing





Penyerahan Piagam serta Plakat kepada Pihak Sekolah dan Narasumber



Panitia Pelaksa Kuliah Kerja Nyata



Interaksi Bersama Peserta atau Siswa/i



Foto Kegiatan Selama Pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata KKN

